



**PUTUSAN**  
Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungai Liat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andrean Putra als Heri Bin Yulianto
2. Tempat lahir : Gadung
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/17 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Teladan Kel. Teladan, Kec. Toboali, Kab. Bangka Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa Andrean Putra als Heri Bin Yulianto ditangkap pada tanggal 5 Desember 2020;

Terdakwa Andrean Putra als Heri Bin Yulianto ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
6. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri walaupun telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sgl tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sgl tanggal 22 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ANDREAN PUTRA Als HERI Bin YULIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan penambangan tanpa izin” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDREAN PUTRA Als HERI Bin YULIANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah subsidair 4 (empat) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa,

**Dirampas untuk negara**

- b. 1 (satu) gulung selang monitor
- c. 1 (satu) buah pipa paralon
- d. 1 (satu) buah Spiral
- e. 1 (satu) lembar karpet warna merah
- f. 1 (satu) gulung selang kobra
- g. 1 (satu) buah pipa bedil
- h. 1 (satu) buah rajuk,

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa ANDREAN PUTRA Als HERI Bin YULIANTO pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 Wib, setidak-tidaknya masih dalam bulan Desember 2020, setidak-tidaknya pada waktu di tahun 2020, bertempat di daerah Baher, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Zulparizar dan Arahmadona Riski yang merupakan anggota Polres Bangka Selatan mendapat informasi adanya penambangan inkonvensional tanpa izin yang berada di daerah Baher, lalu bersama rekannya melakukan penyelidikan dan melaporkan ke atasan untuk melakukan pengamanan. Selanjutnya bersama tim mengamankan para penambang yaitu terdakwa Andrean yang sedang melakukan penambangan dan yang lainnya melarikan diri. Kemudian terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) Mesin Robin Merk Nitchiwa, 1 (satu) gulung selang monitor, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) buah Spiral, karpet, selang kobra, 1 (satu) buah bedil, 1 (satu) buah rajuk dibawa ke Polres Bangka Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa melakukan penambangan inkonvensional dengan cara mempersiapkan alat tambang terlebih dahulu lalu terdakwa mempekerjakan dua orang untuk membantu terdakwa untuk menghidupkan mesin robin kemudian menancapkan pipa rajuk kedalam tanah yang ada didasar kolong, setelah pipa rajuk ditancapkan kedalam tanah kemudian di hisap pakai pipa bedil disedot dengan menggunakan pipa dan mesin robin melewati pipa rajuk yang selanjutnya tanah tersebut di aliri kesakan di tempatkan di karpet, lalu kemudian pasir timah yang masih bercampur dengan tanah tersebut yang berada di karpet di pisahkan tanah dengan pasir timahnya, setelah timah dipisahkan dari tanah lalu timah tersebut di masukkan kedalam karung atau

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sgl



tempat lain untuk dijual. Selanjutnya hasil penjualan pasir timah dibagi mereka terdakwa secara merata setelah dihitung biaya operasional dan gaji pekerja.

Bahwa Terdakwa mengakui aktifitas penambangan yang dilakukan di daerah Baher tersebut belum mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ANDREAN PUTRA Als HERI Bin YULIANTO pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 Wib, setidak-tidaknya masih dalam bulan Desember 2020, setidak-tidaknya pada waktu di tahun 2020, bertempat di daerah Baher, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin menteri*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Zulparizar dan Arahmadona Riski yang merupakan anggota Polres Bangka Selatan mendapat informasi adanya penambangan inkonvensional tanpa izin yang berada di daerah Baher, lalu bersama rekannya melakukan penyelidikan dan melaporkan ke atasan untuk melakukan pengamanan. Selanjutnya bersama tim mengamankan para penambang yaitu terdakwa Andrean yang sedang melakukan penambangan dan yang lainnya melarikan diri. Kemudian terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) Mesin Robin Merk Nitchiwa, 1 (satu) gulung selang monitor, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) buah Spiral, karpet, selang kobra, 1 (satu) buah bedil, 1 (satu) buah rajuk dibawa ke Polres Bangka Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa melakukan penambangan inkonvensional dengan cara mempersiapkan alat tambang terlebih dahulu lalu terdakwa mempekerjakan dua orang untuk membantu terdakwa untuk menghidupkan mesin robin kemudian menancapkan pipa rajuk kedalam tanah yang ada didasar kolong, setelah pipa rajuk ditancapkan kedalam tanah kemudian di hisap pakai pipa bedil disedot dengan menggunakan pipa dan mesin robin melewati pipa rajuk yang selanjutnya tanah tersebut di aliri kesakan di tempatkan di karpet, lalu kemudian pasir timah yang masih bercampur dengan tanah tersebut yang berada di karpet di pisahkan tanah dengan pasir timahnya, setelah timah



dipisahkan dari tanah lalu timah tersebut di masukkan kedalam karung atau tempat lain untuk dijual. Selanjutnya hasil penjualan pasir timah dibagi mereka terdakwa secara merata setelah dihitung biaya operasional dan gaji pekerja.

Bahwa Terdakwa mengakui aktifitas penambangan yang dilakukan di daerah Baher berada pada Kawasan Hutan pada koordinat x : 665075° y= 9665026° sebagaimana peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 144/WEM, HK-PKTL/FLA.0/1/2019 tanggal 24 Januari 2019, dan dalam melakukan kegiatan usaha penambangan di Kawasan Hutan tersebut Terdakwa tidak dilengkapi dengan perizinan dari Menteri Kehutanan Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zulparizar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi sebagai anggota Polisi yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa izin;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa waktu itu pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB di lokasi tambang di daerah Baher Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa waktu itu bersama-sama dengan rekan Saksi yang bernama Saudara Arahmadona Riski dan Saudara Dwi Gama Putra Perkasa, SH;
  - Bawa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa waktu itu sedang melakukan kegiatan penambangan;
  - Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa ini pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 02.30 WIB, kami mendapatkan informasi bahwa ada Tambang Inkonvensional tanpa izin beroperasi di lokasi tambang di Daerah Baher Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, lalu kami melakukan pengecekan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Kemudian sekira pukul 03.00 WIB kami mendapati bahwa ada beberapa orang yang sedang melakukan kegiatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan di daerah tersebut, lalu kami menyuruh beberapa orang tersebut untuk menghentikan kegiatannya, namun hanya 2 (dua) orang yang masih tersisa di lokasi tersebut yaitu Terdakwa sebagai pemilik tambang dan Saudara Masroni sebagai buruh antar peralatan tambang, sedangkan 2 (dua) orang lainnya yaitu Saudara Yoga dan Saudara Liwa melarikan diri. Kemudian kami langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Bangka Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tambang milik Terdakwa tersebut yaitu Tambang Inkonvensional Darat (Tungau);
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit mesin Robin merk NICHIIWA 7 pk, 1 (satu) gulung selang monitor, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) buah spiral, karpet, 1 (satu) gulung selang kobra, 1 (satu) buah pipa bedil dan 1 (satu) buah rajuk;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia melakukan penambangan tersebut baru 1 (satu) hari di Daerah Baher Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa belum ada pasir timah yang dihasilkan oleh Terdakwa selama melakukan kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa diperlihatkan foto barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) unit mesin Robin merk NICHIIWA 7 pk, 1 (satu) gulung selang monitor, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) buah spiral, karpet, 1 (satu) gulung selang kobra, 1 (satu) buah pipa bedil dan 1 (satu) buah rajuk Saksi masih mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit mesin Robin merk NICHIIWA 7 pk, 1 (satu) gulung selang monitor, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) buah spiral, karpet, 1 (satu) gulung selang kobra, 1 (satu) buah pipa bedil dan 1 (satu) buah rajuk, di mana barang bukti tersebut yang kami amankan waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah lokasi kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ada mengenai kawasan hutan atau pemukiman penduduk, namun aktifitas penambangannya hampir mengenai bahu jalan yang masih berupa tanah merah;
- Bahwa jalan tanah merah tersebut merupakan akses jalan bagi penduduk sekitar apabila mereka hendak pergi melaut; Bahwa dampak dari

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menyebabkan jalan tanah merah tersebut agak bolong di bagian bawahnya karena aliran air dari aktifitas penambangan tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Dwi Gama Putra Perkasa, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi sebagai anggota Polisi yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa izin;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa waktu itu pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB di lokasi tambang di Daerah Baher Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa waktu itu bersama-sama dengan rekan Saksi yang bernama Saudara Arahmadona Riski dan saksi Zulparizar;
- Bawa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa waktu itu sedang melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa ini pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 02.30 WIB, kami mendapatkan informasi bahwa ada Tambang Inkonsvensional tanpa izin beroperasi di lokasi tambang di Daerah Baher Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, lalu kami melakukan pengecekan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Kemudian sekira pukul 03.00 WIB kami mendapati bahwa ada beberapa orang yang sedang melakukan kegiatan penambangan di daerah tersebut, lalu kami menyuruh beberapa orang tersebut untuk menghentikan kegiatannya, namun hanya 2 (dua) orang yang masih tersisa di lokasi tersebut yaitu Terdakwa sebagai pemilik tambang dan Saudara Masroni sebagai buruh antar peralatan tambang, sedangkan 2 (dua) orang lainnya yaitu Saudara Yoga dan Saudara Liwa melarikan diri. Kemudian kami langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Bangka Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tambang milik Terdakwa tersebut yaitu Tambang Inkonsvensional Darat (Tungau);
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit mesin Robin merk

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NICHIWA 7 pk, 1 (satu) gulung selang monitor, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) buah spiral, karpet, 1 (satu) gulung selang kobra, 1 (satu) buah pipa bedil dan 1 (satu) buah rajuk;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia melakukan penambangan tersebut baru 1 (satu) hari di daerah Bahe Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa belum ada pasir timah yang dihasilkan oleh Terdakwa selama melakukan kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa diperlihatkan foto barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) unit mesin Robin merk NICHIWA 7 pk, 1 (satu) gulung selang monitor, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) buah spiral, karpet, 1 (satu) gulung selang kobra, 1 (satu) buah pipa bedil dan 1 (satu) buah rajuk. Saksi masih mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit mesin Robin merk NICHIWA 7 pk, 1 (satu) gulung selang monitor, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) buah spiral, karpet, 1 (satu) gulung selang kobra, 1 (satu) buah pipa bedil dan 1 (satu) buah rajuk, di mana barang bukti tersebut yang kami amankan waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah lokasi kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ada mengenai kawasan hutan atau pemukiman penduduk, namun aktifitas penambangannya hampir mengenai bahu jalan yang masih berupa tanah merah;
- Bahwa jalan tanah merah tersebut merupakan akses jalan bagi penduduk sekitar apabila mereka hendak pergi melaut; Bahwa dampak dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menyebabkan jalan tanah merah tersebut agak bolong di bagian bawahnya karena aliran air dari aktifitas penambangan tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Mega Ruslan, S.Si, di bawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan ini terkait kegiatan penambangan di dalam kawasan Hutan tanpa izin Menteri atau melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa izin usaha pertambangan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa penjabaran tugas pokok, fungsi dan rincian tugas jabatan struktural di lingkungan dinas perkebunan dan kehutanan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan tentang tugas jabatan Fungsional Polisi Kehutanan adalah:
  - Perencanaan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
  - Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
  - Pengembangan teknis perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
  - Pemantauan dan evaluasi perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
- Bahwa yang dimaksud dengan hutan berdasarkan UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan lainnya Sedangkan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaan sebagai hutan tetap;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan berdasarkan fungsinya di bagi 3 dalam kawasan, untuk daerah bangka selatan terdapat 3 kelompok hutan berdasarkan fungsinya yaitu:
  - **Hutan lindung** yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah;
  - **Hutan produksi** adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
  - **Hutan konservasi** adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa serta ekosistemnya;
- Bahwa pihak yang berwenang menentukan tapal batas kawasan hutan : Kementerian Kehutanan, Untuk tingkat Propinsi dilakukan oleh unit

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan Yaitu Balai Pemantapan kawasan Hutan ( BPKH) dalam hal ini Prov. Kep. Babel Oleh BPKH Wilayah XIII;

- Bahwa lokasi kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa di Daerah Baher Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan masuk dalam kawasan hutan setelah kami melakukan penarikan titik koordinat di lokasi Daerah Baher Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan tempat kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa menurut Ahli perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan perbuatan melanggar hukum karena kegiatan mereka melakukan aktivitas penambangan dalam kawasan hutan lindung dimana pada kawasan hutan tersebut tidak **dapat diberikan Izin** kecuali melalui pengguna kawasan Hutan dengan pinjam pakai kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan;
- Bahwa pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi, diperbolehkan untuk melakukan aktivitas penambangan apabila ada izin dari Kementerian Kehutanan, namun hanya badan usaha saja yang diperbolehkan, sedangkan orang perorangan tidak diperbolehkan. Dan untuk hutan konservasi tidak boleh dilakukan penambangan;
- Bahwa Dinas Kehutanan sempat ada memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang batas-batas yang termasuk dalam kawasan hutan lindung, produksi dan konservasi, agar masyarakat tidak melakukan aktivitas penambangan di kawasan hutan tersebut. Dan apabila ada masyarakat yang menambang di kawasan hutan tersebut, kami selalu memberi teguran secara lisan, namun apabila masyarakat tersebut tidak mengindahkan teguran kami secara lisan tersebut, barulah kami beri peringatan;
- Bahwa Ahli belum pernah memberikan teguran secara lisan kepada Terdakwa terkait kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa di kawasan hutan tersebut;
- Bahwa sanksi yang diberikan kepada seseorang apabila melakukan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri adalah Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda Paling Sedikit Rp1.500.000.000 (satu setengah milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), sebagaimana

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam Pasal 89 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan;

## 2. Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., dibacakan di persidangan :

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli adalah memberikan pelayanan pertimbangan hukum dan bantuan hukum di lingkungan Ditjen Minerba KESDM;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (6) Undang - Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, ekspiorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
- Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang - Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara izin terdiri atas:
  - IUP;
  - IUPK;
  - IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
  - IPR;
  - SIPB;
    - Izin penugasan;
  - Izin Usaha Pengangkutan dan Penjualan;
  - Izin Usaha Jasa Pertambangan;
  - Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan harus mempunyai perizinan dan berdasarkan Pasal 35 Undang - Undang Nomor

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara:

- Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

- Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:

- Nomor induk berusaha;
- Sertifikat standar; dan/atau
- Izin.

- Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :

- IUP;
- IUPK;
- IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- IPR;
- SIPB;
- Izin penugasan;
- Izin pengangkutan dan penjualan;
- Izin usaha jasa pertambangan; dan
- Izin usaha pertambangan untuk penjualan;

- Pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

- Bahwa perizinan untuk kegiatan usaha pertambangan tersebut dalam bentuk **Izin Usaha Pertambangan**, selanjutnya disebut **IUP**, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dan berdasarkan Undang - Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 36, IUP terdiri atas dua tahap:

- IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan;

Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan usaha penambangan **dilarang** apabila badan usaha (perusahaan) ataupun perseorangan melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki perizinan IUP eksplorasi dan IUP Operasi Produksi dari pemerintah daerah dan berdasarkan Pasal 158 Undang - Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Bahwa dalam hal Sdr ANDREAN PUTRA Als HERI Bin YULIANTO selaku Pemilik Tambang Inkonsvensional TUNGAU terbukti melakukan kegiatan penambangan dengan peralatan yaitu 1 (satu) Mesin Robin Merk Nitchiwa, 1 (satu) gulung selang monitor, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) buah Spiral, karpet, selang kobra, 1 (satu) buah pipa bedil, 1 (satu) buah rajuk yang diamankan oleh anggota Reskrimsus Polres Basel pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira pukul 03.00 wib di lokasi tambang milik tersangka di Daerah Baher Kec.Toboali Kab. Basel tidak memiliki Izin, dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 158 Undang - Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa berdasarkan pasal 35 ayat 3 (tiga) Undang - Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk dapat melakukan penambangan timah, dokumen atau surat Izin yang harus dilengkapi atau dimiliki ANDREAN PUTRA Als HERI Bin YULIANTO adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atau IUPK atau IPR;
- Bahwa Pelanggaran atau tindak pidana yang disangkakan terhadap Sdr ANDREAN PUTRA Als HERI Bin YULIANTO tersebut pasal 158 Undang - Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dihadirkan di persidangan ini terkait Terdakwa ada diamankan oleh pihak polisi karena melakukan kegiatan penambangan pasir timah;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak polisi pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB di lokasi tambang di Daerah Baher Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut bersama Saudara Yoga dan Saudara Liwa;
- Bahwa Pemilik tambang tersebut adalah Terdakwa dan Saudara Yoga dengan sistem bagi hasil, sedangkan Saudara Liwa adalah pekerja tambang;
- Bahwa tambang yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu jenis Tambang Inkonvensional (tungau);
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan di lokasi tersebut baru 1 (satu) hari dan belum mendapatkan hasil apapun tapi Terdakwa keduluan ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan penambangan selain di lokasi tersebut yaitu di 2 (dua) tempat yang berbeda;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit mesin Robin merk NICHIIWA 7 pk, 1 (satu) gulung selang monitor, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) buah spiral, karpet, 1 (satu) gulung selang kobra, 1 (satu) buah pipa bedil dan 1 (satu) buah rajuk;
- Bahwa modal yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), di mana Terdakwa dan Saudara Yoga masing-masing patungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bergelut dalam kegiatan usaha penambangan baru 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa lokasi penambangan yang Terdakwa lakukan di Daerah Baher Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan termasuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit mesin Robin merk NICHIIWA 7 pk, 1

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) gulung selang monitor, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) buah spiral, karpet, 1 (satu) gulung selang kobra, 1 (satu) buah pipa bedil dan 1 (satu) buah rajuk, di mana barang bukti tersebut yang kami amankan waktu itu;

- Bahwa benar ada jalan yang rusak akibat kegiatan penambangan yang Terdakwa lakukan waktu itu, namun jalan tersebut hanyalah jalan setapak yang biasa dilewati masyarakat untuk pergi ke kebun;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara penganiayaan dan dihukum penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa,
- 1 (satu) gulung selang monitor
- 1 (satu) buah pipa paralon
- 1 (satu) buah Spiral
- 1 (satu) lembar karpet warna merah
- 1 (satu) gulung selang kobra
- 1 (satu) buah pipa bedil
- 1 (satu) buah rajuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak polisi pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB di lokasi tambang di Daerah Baher Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut bersama Saudara Yoga dan Saudara Liwa;
- Bahwa Pemilik tambang tersebut adalah Terdakwa dan Saudara Yoga dengan sistem bagi hasil, sedangkan Saudara Liwa adalah pekerja tambang;
- Bahwa tambang yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu jenis Tambang Inkonvensional (tungau);
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan di lokasi tersebut baru 1 (satu) hari dan belum mendapatkan hasil apapun;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan penambangan selain di lokasi tersebut yaitu di 2 (dua) tempat yang berbeda;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit mesin Robin merk NICHIIWA 7 pk, 1 (satu) gulung selang monitor, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) buah spiral, karpet, 1 (satu) gulung selang kobra, 1 (satu) buah pipa bedil dan 1 (satu) buah rajuk;
- Bahwa modal yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), di mana Terdakwa dan Saudara Yoga masing-masing patungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bergelut dalam kegiatan usaha penambangan baru 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa lokasi penambangan yang Terdakwa lakukan di Daerah Baher Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan termasuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit mesin Robin merk NICHIIWA 7 pk, 1 (satu) gulung selang monitor, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) buah spiral, karpet, 1 (satu) gulung selang kobra, 1 (satu) buah pipa bedil dan 1 (satu) buah rajuk, di mana barang bukti tersebut yang kami amankan waktu itu;
- Bahwa benar ada jalan yang rusak akibat kegiatan penambangan yang Terdakwa lakukan waktu itu, namun jalan tersebut hanyalah jalan setapak yang biasa dilewati masyarakat untuk pergi ke kebun;
- Bahwa menurut ahli Mega Ruslan, S.si lokasi kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa di Daerah Baher Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan masuk dalam kawasan hutan sesuai dengan penarikan titik koordinat pada koordinat  $x : 665075^{\circ}$   $y = 9665026^{\circ}$  sebagaimana peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 144/WEM, HK-PKTL/FLA.0/1/2019 tanggal 24 Januari 2019 di lokasi Daerah Baher Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan tempat kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa menurut Ahli perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan perbuatan melanggar hukum karena kegiatan mereka melakukan aktivitas penambangan dalam kawasan hutan lindung dimana pada kawasan hutan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sgl



tersebut tidak **dapat diberikan Izin** kecuali melalui pengguna kawasan Hutan dengan pinjam pakai kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan;

- Bahwa pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi, diperbolehkan untuk melakukan aktivitas penambangan apabila ada izin dari Kementerian Kehutanan, namun hanya badan usaha saja yang diperbolehkan, sedangkan orang perorangan tidak diperbolehkan. Dan untuk hutan konservasi tidak boleh dilakukan penambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Orang Perorangan,
2. Dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;

**Ad 1. Unsur Orang-Perorangan;**

Menimbang, bahwa Rumusan kata **orang perseorangan** dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menunjuk pada kata setiap orang yaitu Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Selanjutnya yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **Andrean Putra als Heri Bin Yulianto** yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona, selanjutnya selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

**Ad 2. Unsur Dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri**



Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja meliputi serangkaian tindakan ataupun perbuatan atas dasar niat (opzet) secara nyata untuk mengkondisikan suatu keadaan sesuai dengan yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya, selanjutnya Untuk komoditas timah kegiatan penambangan dapat berupa pemindahan tanah penutup, pengambilan bijih timah (melalui penyemprotan atau menggunakan dump truck) serta pencucian bijih timah menjadi konsentrat menggunakan jig/sakan sehingga menjadi produksi mulut tambang (run off mine/ROM);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan: kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli serta mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak polisi pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB di lokasi tambang di Daerah Baher Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, Terdakwa melakukan Penambangan pasir timah di lokasi penangkapan tersebut baru 1 (satu) hari dan belum mendapatkan hasil apapun, namun sebelumnya Terdakwa pernah melakukan penambangan selain di lokasi tersebut yaitu di 2 (dua) tempat yang berbeda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan pemilik tambang tersebut adalah Terdakwa dan Saudara Yoga dengan sistem bagi hasil, sedangkan Saudara Liwa adalah pekerja tambang, modal yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), di mana Terdakwa dan Saudara Yoga masing-masing patungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tambang yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu jenis Tambang Inkonsvensional (tungau), alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit mesin Robin merk NICHIIWA 7 pk, 1 (satu) gulung selang monitor, 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) buah spiral, karpet, 1 (satu) gulung selang kobra, 1 (satu) buah pipa bedil dan 1 (satu) buah rajuk;

Menimbang, bahwa lokasi penambangan pasir timah pada titik koordinat pada koordinat x : 665075° y= 9665026° tempat kegiatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 144/WEM, HK-PKTL/FLA.0/1/2019 tanggal 24 Januari 2019 di lokasi Daerah Baher Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, menurut pendapat Ahli Mega Ruslan, S.si masuk dalam kawasan hutan lindung;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli tersebut pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi, diperbolehkan untuk melakukan aktivitas penambangan apabila ada izin dari Kementerian Kehutanan, namun hanya badan usaha saja yang diperbolehkan, sedangkan orang perorangan tidak diperbolehkan. Dan untuk hutan konservasi tidak boleh dilakukan penambangan; Izin yang diberikan adalah izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut di kawasan hutan lindung dan Terdakwa tidak memiliki Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa sanksi dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), maka selain penjatuhan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana berupa denda terhadap terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Menimbang, bahwa sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dihukum sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa, 1 (satu) gulung selang monitor 1 (satu) buah pipa paralon, 1 (satu) buah Spiral, 1 (satu) lembar karpet warna merah, 1 (satu) gulung selang kobra, 1 (satu) buah pipa bedil, 1 (satu) buah rajuk, adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis, oleh karena itu haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penambangan ilegal;
- Perbuatan terdakwa merusak lingkungan;
- Terdakwa melakukan penambangan merusak akses jalan umum;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAN PUTRA Als HERI Bin YULIANTO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri, sebagaimana dakwaan alternative kedua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin Robin merk Nichiwa,
- 1 (satu) gulung selang monitor
- 1 (satu) buah pipa paralon
- 1 (satu) buah Spiral
- 1 (satu) lembar karpet warna merah
- 1 (satu) gulung selang kobra
- 1 (satu) buah pipa bedil
- 1 (satu) buah rajuk;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat, pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 oleh kami, Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H., Joni Mauluddin Saputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumanjaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Liat, serta dihadiri oleh Adham Ardhytia.M, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

Fatimah, S.H., M.H

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sumanjaya, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Sgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22